Judicial Activism Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Denis Kurniawan
Universitas Indonesia
Email: deniskurniawan99@gmail.com
Naskah diterima: 24/03/2024, direvisi: 08/08/2024, disetujui: 22/10/2024

Abstract

The Constitutional Court is a reform mandate institution that functions as the guardian of the constitution with its authority to review the constitutionality of a law, and there have been many decisions of constitutional courts which in the end annulled a legal product from parliament, namely a law. A number of decisions of the Constitutional Court always receive public attention, as is the case in the Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009, for the first time the Constitutional Court was deemed authorized to review government regulations in lieu of laws. The decision created a polemic in the community, and raised questions about the legitimacy of the authority of the court to try the a quo case. This article was written using normative legal research with a conceptual approach to the basic ideas of constitutional justice, government regulations in lieu of laws and judicial activism, which will later provide conclusions regarding the legitimacy of the court's authority in adjudicating cases of government regulations in lieu of laws, viewed from the perspective of the need to prevent the loss of citizens' constitutional rights, and this is an implementation of another function of the Constitutional Court as the protector of human rights.

Keywords: The Constitutional Court; Government Regulation in lieu of law; Judicial Activism.

Abstrak

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga amanat reformasi yang berfungsi sebagai *guardian of constitution* dengan kewenangannya dalam menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang, dan sudah banyak Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya membatalkan suatu produk hukum dari parlemen yakni Undang-Undang. Sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi senantiasa mendapatkan perhatian publik, seperti halnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, untuk pertama kalinya Mahkamah Konstitusi dinilai berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Putusan tersebut menimbulkan polemik di tengah masyarakat, dan menimbulkan pertanyaan, mengenai keabsahan berwenang atau tidaknya mahkamah mengadili perkara *a quo*. Artikel ini ditulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual atas ide dasar mengenai peradilan konstitusi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan *judicial activism*, yang nantinya akan memberikan kesimpulan mengenai keabsahan kewenangan mahkamah dalam mengadili perkara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang dilihat dari segi kebutuhan untuk melakukan pencegahan atas kerugian hak konstitusional warga negara, dan ini sebagai implementasi dari fungsi Mahkamah Konstitusi yang lain sebagai *the protector of human rights*.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; *Judicial Activism.*

A. Pendahuluan

UUD 1945 mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga terdapat kewenangan lainnya, yakni memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara atau SKLN, kemudian juga berwenang atas memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum atau PHPU, berwenang juga dalam memutus pembubaran Partai Politik, dan juga yang tertuang dalam pasal 24C ayat (2) MK memiliki satu kewajiban dalam hal memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden/wakil presiden dan putusannya bersifat *final and binding*.[1] Definisi kewenangan ataupun dengan kewajiban memiliki perbedaan makna, namun dengan adanya pendelegasian konstitusi bahwa MK berkewajiban mengadili dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/wakil presiden, maka hal ini juga dapat disebut sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi secara *original intent* yang diberikan UUD 1945.

Ide awal mengenai peradilan konstitusi itu sendiri bermulai ketika adanya Kasus Marbury Vs Madison yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1803. Putusan perkara inilah yang pada akhirnya mengilhami Hans Kelsen pada tahun 1920 merumuskan pada Konstitusi Austria untuk membuat satu lembaga peradilan yang terpisah dari peradilan yang sudah ada dengan kewenangannya untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.[2]

Namun menurut Mauro Cappeleti, sebenarnya praktik pengujian norma yang dilakukan oleh hakim yang saat ini dikenal dengan istilah *judicial review* telah lebih dahulu diaplikasikan pada Yunani Kuno di Athena. *Nomoi* selaku norma dasar atau *grundnorm* yang menjadi sumber bagi norma yang ada di bawahnya, sehingga *psephismata* (keputusan) sebagai norma di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan *nomoi* layaknya konstitusi bagi Athena. Apabila *psephismata* dianggap telah inkonstitusional dikarenakan bertentangan dengan *nomoi* maka yang pembentuknya dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana, dan *psephismata* statusnya menjadi batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan hakim pengadilan Athena. Begitu pun dengan pemikiran St. Agustine dan filsuf sejaman dengannya yang berpandangan bahwa hukum positif (*ius positivism*) harus senantiasa selaras dan tidak boleh bertentangan atas keberlakuan hukum alam (*ius naturale*), bahkan hakim yang menerapkan hukum wajib menganggap hukum yang bertentangan dengan hukum alam harus dinyatakan batal demi hukum (*absolutely null and void*) meskipun hukum dan keputusan tersebut berasal dari titah seorang Paus atau Kaisar.[3]

UUD 1945 secara limitatif menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu seharusnya MK tidak berwenang dalam melakukan pengujian terhadap norma selain Undang-Undang dalam hal ini Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), sebab berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 yang berhak menguji terhadap Perpu hanyalah DPR untuk menentukan apakah Perpu tersebut harus dicabut atau justru mendapatkan persetujuan untuk menjadi Undang-Undang.[4]

Walaupun dari segi formil pembentukan Perpu, tidaklah sama dengan Undang-Undang. Namun secara materiil Perpu sendiri merupakan suatu undang-undang sehingga tidak jarang Perpu disebut sebagai Undang-Undang dalam artian materil (*wet in materiele zin*), seperti pendapat Maria Farida yang berpandangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (1945), Pasal 24 C ayat (1).
2. Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 89-124.
3. Mauro Cappelletti, "Judicial Review in Comparative Perspective," California Law Review 58, No. 5 (1970), 1023.
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (1945), Pasal 22.

bahwa Perpu sebagai peraturan pemerintah yang akan menggantikan Undang-Undang yang menyebabkan materi muatannya sama dengan Undang-Undang.[5] UU 12/2011 juga menentukan Undang-Undang dan Perpu berada pada tingkatan yang sama secara hierarki.[6]

Lalu, apakah hal tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Perpu, mengingat secara atribusi UUD 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara teks kewenangan tersebut. Namun Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 untuk pertama kalinya MK dalam menguji Perpu (*in casu.* Perpu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi), dan putusan tersebut menjadi *landmark decision* serta pijakan bagi MK hingga saat ini untuk tetap menguji suatu Perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD 45 maupun merugikan hak konstitusional warga negara.

Dalam satu sisi, putusan tersebut seakan-akan merampas hak dan wewenang DPR dalam menguji secara politik suatu Perpu.[7] Kewenangan MK dalam menguji Perpu tidak sedikit mendapatkan penolakan bahkan kritik dari sejumlah kalangan. Semisal Ni'matul Huda, yang menganggap hal tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap konstitusi.[8] Selain itu Yusril Ihza Mahendra, juga berpandangan bahwa MK seharusnya hanya berwenang menguji suatu Perpu yang telah disahkan menjadi UU karena telah mendapatkan persetujuan oleh DPR, sebab hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara MK dengan DPR, di mana MK yang berwenang dalam mengadili sengketa tersebut.[9] Padahal hakim tidak bisa mengadili perkaranya sendiri (*nemo judex in causa sua*).[10]

Namun dalam satu sisi yang berbeda Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 dapat saja dibenarkan sebagai bentuk pendekatan *judisial activism* yang diambil oleh MK dalam melakukan menafsirkan konstitusi secara progresif. *Judicial Activism* yang oleh Brian Galligan diartikan sebagai metode hakim/pengadilan dalam melakukan aksi *controlling* atau mempengaruhi lembaga politik dan administratif, dalam hal ini adalah parlemen maupun pemerintah dalam membuat keputusan ataupun kebijakannya.[11] *Judicial Activism* ini membuat hakim cenderung aktif untuk berperan diluar dari kewenangannya, seperti yang dilakukan MK dalam menguji Perpu atas dalih melindungi hak konstitusional warga negara yang dicederai atas pemberlakuan Perpu tersebut.

Dari latar belakang tersebut, menimbulkan suatu pertanyaan penelitian dengan dua parameter yakni: *pertama***,** Apakah Mahkamah Konstitusi secara *original intent* berwenang dalam melakukan pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Kedua,* Apakah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai bentuk *judicial activism* dan dapat dibenarkan penggunaannya di Indonesia. Untuk meneliti pertanyaan penelitian tersebut maka penelitian ini akan dibahas secara doktrinal yang sifatnya preskriptif.[12] Penelitian yang dilakukan dengan fokus kepada doktrin-doktrin hukum untuk menjawab atas apa yang menjadi permasalahan hukum.[13]

---

5. Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta, Kanisius, 2007), 131.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234, Pasal 7.
7. Muh Afdal Yanuar, "Politik Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang" Jurnal Serambi Hukum 17, No. 1 (2024): 174. https://doi.org/10.59582/sh.v17i01.908.
8. M. Husnu Abadi, Abdullah Sulaiman dan Wira Atma Hajri, "Impilikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terhadap Hak Konstitutional Dewan Perwakilan Rakyat, Asian Journal of Environment, History and Heritage 3, Issue 1, (2019): 89.
9. Ardito Ramadhan dan Icha Rastika Hukum Online, 2023, "Yusril Nilai MK Tak Berwenang Uji Perppu Cipta Kerja" dapat diakses pada https://nasional.kompas.com/read/2023/01/11/11514321/yusril-nilai-mk-tak-berwenang-uji-perppu-cipta-kerja diakses pada 3 Agustus 2024 Pukul 21.13 WIB.
10. Nabela Puspa Rani, "Penerapan Asas Nemo Judex in Causa Sua dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan dari 2004-2011)", Yogyakarta: Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012, 175.
11. Brian Galligan, "Judicial Activism in Australia dalam Kanneth M. Holland, editor, Judicial Activism in Comparative Perspective, (London: Macmillan, 1991), 71.
12. Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori & Praktik, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 15.
13. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), 35.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), yang dilakukan secara dokumentasi.[14] Oleh karena itu, data yang digunakan untuk menjawab penelitian tersebut dilakukan dengan data jenis sekunder yang terdiri dari bahan primer yakni sebagai bahan berupa produk hukum yang mengikat,[15] kemudian bahan hukum sekunder sebagai bahan yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer,[16] seperti halnya buku, jurnal, atau karya ilmiah lainnya dari pakar hukum tata negara yang membahas mengenai *Judicial Activism*, Praktik Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

B. Pembahasan

B.1. Status Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang alias Perpu merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam norma hukum di Indonesia. Jimly Asshiddiqqie berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan sebagai suatu peraturan tertulis yang isinya kaidah-kaidah hukum untuk mengikat secara umum. Kaidah hukum ini dalam penetapannya dilakukan oleh legislator maupun juga oleh seorang regulator yang diperoleh kewenangannya melalui pendelegasian Undang-Undang untuk menetapkan suatu peraturan tertentu menurut norma yang berlaku.[17] Makna "mengikat secara umum" disini tidak diartikan mengikat kepada semua orang, terkadang suatu peraturan negara hanya mengikat kepada *addressaat norm* yang dituju, sehingga makna "mengikat secara umum" tersebut memberikan suatu makna bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak berlaku kepada peristiwa konkret/individu tertentu saja.[18]

Perpu secara konsep memiliki materi muatan sebagai bentuk UU, akan tetapi proses pembuatannya dilakukan dalam keadaan "hal ihwal kegentingan yang memaksa" dalam format Peraturan Pemerintah. Perihal menjelaskan kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sekiranya penting untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai teori jenjang atau *Stufen Theory*, baik atas apa yang dipikirkan oleh Hans Kelsen maupun yang dijabarkan oleh Hans Nawiasky setelahnya. Hans Kelsen mengemukakan *stufenbautheory* dalam karyanya yang berjudul *General Theory of Law and State*, berpendapat bahwa norma yang lebih rendah ditetapkan atas pendelegasian norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya hingga diakhiri oleh suatu norma paling tinggi yang disebut olehnya sebagai *Grund norm* atau norma dasar, dan ini akan menjadi pertimbangan bagi kebenaran atas keseluruhan tata hukum yang ada.

Hans Nawiasky mengembangkan teori *a quo* yang mengatakan bahwa suatu norma hukum dari semua negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah itu berlaku, bersumber dan juga bersandar pada norma yang lebih tinggi, kemudian norma yang lebih tinggi juga harus berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu kesimpulan bahwa norma yang tertinggi ialah yang disebut sebagai norma yang menjadi fundamental dari suatu negara, dan juga Hans Nawiasky mengelompokkan norma hukum suatu negara itu terdiri atas 4 (empat) kelompok besar, yaitu:

14. Nitrina Angkasa dkk, Metode Penelitian Hukum sebagai Suatu Pengantar, (Lampung: Laduny, 2019), 56.
15. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2007), 52.
16. Ibid.
17. Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesiaa, 2006), 202.
18. Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, (Bandung: Nusa Media, 2020), 10.

1. *StaatsFundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)
2. *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara)
3. *Formal Gesetz* (Undang-undang Formal)
4. *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan otonom).[19]

Dalam Praktik ketatanegaraan Indonesia, teori jenjang tersebut diterapkan pada Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

1. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
2. "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."
3. "Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang."
4. "Peraturan Pemerintah."
5. "Peraturan Presiden."
6. "Peraturan Daerah Provinsi."
7. "Peraturan Daerah Kabupaten/Kota."

Perpu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa "dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang."[20] Walaupun dalam pasal ini terdapat kata "sebagai" namun tetap hal ini dipahami sebagai Perpu, UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di atas disebutkan bahwa Perpu memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-Undang, menurut Maria Farida hal ini terjadi karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang merupakan Peraturan Pemerintah yang akan menggantikan Undang-Undang, maka tentu materi muatannya sama dengan apa yang menjadi materi muatan Undang-Undang.[21]

Kendati demikian, dalam konstitusi maupun undang-undang tidak memberikan batas jangka waktu mengenai keberlakuan Perpu hingga harus dilakukannya pembahasan oleh parlemen, berbeda halnya Jika kita melihat perbandingan di Negara Spanyol yang tertuang dalam konstitusinya bahwa dalam hal kegentingan yang memaksa, Pemerintah Spanyol dapat membentuk *Provisional legislative decisions* alias keputusan undang-undang sementara, dan keputusan undang-undang sementara ini harus dilakukannya pembahasan melalui DPR dalam waktu 30 hari.[22]

Negara presidensial menyebut kewenangan presiden dalam membentuk Perpu sebagai *president's legislative power,* dan di berbagai negara Perpu menggunakan istilah *Constitutional Decree Authority* (CDA). Perpu atau CDA menurut Fitra Arsil memiliki ciri sebagai kekuasaan konstitusional presiden, yang memiliki daya ikat dan materi yang sejajar dengan Undang-Undang, yang diundangkan atau diberlakukan dalam kondisi tertentu, yang memiliki akibat hukum yang mengikat tanpa mengharuskan pembahasan di parlemen terlebih dahulu semenjak Perpu tersebut diberlakukan, namun Perpu memiliki karakteristik yang sifatnya sementara karena nantinya mengharuskan agar mendapatkan persetujuan DPR untuk nantinya menjadi undang-undang atau dicabut mengenai keberlakuannya setelah mendapatkan penolakan dari DPR.[23]

Ni'matul Huda berpendapat bahwa Hakikat lahirnya Perpu untuk mengantisipasi suatu kondisi yang sifatnya genting dan memaksa, jadi ada unsur paksaan keadaan yang memaksa untuk segera diantisipasi tetapi masih dalam suatu koridor hukum yakni melalui regulasi Perpu, dan Perpu tersebut nantinya harus segera dibahas di persidangan berikutnya di parlemen untuk disetujui atau tidaknya menjadi sebuah produk undang-undang, jika tidak mendapatkan persetujuan maka mau tidak mau Perpu tersebut harus dicabut keberlakuannya.

---

19. Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 44-56.
20. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (1945), Pasal 22 ayat (1).
21. Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta, Kanisius, 2007), 131.
22. The Constitution of the Spain, Art. 86.
23. Fitra Arsil, dan Qurrata Ayuni, "Model Pengaturan Kedaruratan dan Pemilihan Kedaruratan Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19," Jurnal Hukum dan Pembangunan 50, no. 2 (2020): 430.

Unsur kegentingan yang memaksa ini harus menunjukkan dua ciri umum, yaitu: Adanya krisis, dan juga hal yang sifatnya mendesak atau *emergency*. Suatu kondisi krisis apabila terdapat suatu gangguan yang akhirnya menimbulkan kegentingan dan hal yang mendesak. Sifat mendesak ini timbul apabila terjadi berbagai keadaan yang tidak terpikirkan sebelumnya dan akhirnya menuntut suatu tindakan yang sifatnya segera tanpa mengharuskan menunggu permusyawaratan terlebih dahulu. Atau sebenarnya telah ada tanda-tanda permulaan nyata yang bisa dikatakan sebagai suatu hal yang genting dan apabila tidak diatur dengan segera maka akan menimbulkan hal yang lebih luas baik jalannya pemerintahan maupun kehidupan masyarakat.[24]

Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang memiliki kewenangan untuk menentukan kapan dan dalam keadaan seperti apakah yang dapat disebut sebagai hal ihwal kegentingan yang memaksa telah terpenuhi sehingga dalam hal ini presiden menjadi berhak menetapkan Perpu. Jimly Asshiddiqie menilai bahwa rumusan ini dapat kita sebut sebagai kategori *objective wording* seperti yang disampaikan oleh Cora Hoexter, yang diartikan sebagai hak Presiden dalam hal ini tidak menghilangkan hak DPR untuk melakukan *controling* atas penetapan Perpu tersebut. Jika nantinya DPR menyatakan persetujuan atas Perpu *a quo*, barulah Perpu itu nantinya akan diakui statusnya sebagai Undang-Undang. Jika Perpu itu mendapatkan penolakan oleh DPR, peraturan itu selanjutnya harus dicabut keberlakuannya. Jadi penentuan terhadap keadaan darurat itu sendiri tidak hanya terbatas kepada kehendak Presiden, melainkan juga terdapat peran kehendak para wakil rakyat yang dilakukan oleh DPR, karenanya perumusan ini dinamakan oleh Hoexter sebagai *objective wording*.[25]

B.2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan Pengujian Konstitusional Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berpegang teguh atas empat pilar yang mendasar. *Pertama,* sebagai paham konstitusionalitas yang pada puncaknya menginginkan agar terselenggaranya pembatasan kekuasaan secara berimbang oleh penyelenggara negara agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan negara baik dari kuasa legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. *Kedua*, sebagai perangkat dari *check and balance* sehingga tercipta saling kontrol mengontrol satu sama lain. *Ketiga*, menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang bersih sehingga dalam hal ini para penyelenggara negara harus memiliki kepekaan yang mendalam atas apa yang menjadi keinginan dan kepentingan rakyat dengan senantiasa menaati asas-asas penyelenggaraan negara yang baik dan juga bersih. *Keempat,* berperan dalam melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena kekuasaan yang tidak tersentuh oleh mekanisme kontrol sangat berpotensi melakukan tindakan sewenang-wenang. Oleh karenanya kehadiran Mahkamah Konstitusi di Indonesia diharapkan melakukan pengawasan secara independen dan objektif terhadap para penyelenggara negara agar senantiasa memberikan sisi perlindungan dan tentunya juga penghormatan atas hak asasi tiap manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.[26]

Setidaknya terdapat 3 tugas utama MK sebagai peradilan konstitusi, yaitu menguji UU dan/atau termasuk dalam hal ini Perpu, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Ketiga tugas-tugas tersebut menandakan bahwa Politik hukum tidak hanya dipengaruhi oleh pembuat undang-undang (pemerintah dan legislator) saja, melainkan juga MK sebagai lembaga yudisial mempengaruhi dinamika hukum nasional.[27] Jimly Asshiddiqie menilai bahwa berdirinya Mahkamah Konstitusi memiliki empat fungsi yang mendasar. Selain berfungsi sebagai *the guardian of constitution* atau pengawal

24. Ni'matul Huda, "Pengujian Perpu oleh Mahkamah Konstitusi," Jurnal Konstitusi 7, no. 5 (2010): 75-76.
25. Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, (Jakarta, Rajawali Press, 2007), 12-13.
26. Tim KRHN, Pokok-Pokok Pikiran dan RUU Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003), 3-4.
27. Ahmad, Fence M. Wantu, Novendri M. Nggilu, Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi, (Yogyakarta: UII Press, 2020), 97-98.

konstitusi makna sekaligus juga sebagai penafsir konstitusi atau *the sole interpreter of the constitution,* mahkamah juga berfungsi sebagai *the guardian of the process of democratization* alias pengawal demokrasi, bahkan Mahkamah Konstitusi juga dipahami menjalankan fungsi sebagai *the protector of human rights* atau pelindung hak asasi manusia.[28]

Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia atau *the proctector of human rights*, disebabkan oleh nilai-nilai hak asasi menjadi suatu keharusan untuk dituangkan dalam materi muatan konstitusi. Nilai-nilai HAM yang tertuang dalam konstitusi mengakibatkan suatu negara memiliki kewajiban hukum yang diatur secara konstitusional sebagai pedoman penyelenggaraan negara terkait bagaimana peran untuk melindungi, menghormati, bahkan memajukan hak-hak tersebut.

Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang sebagai kewenangan yang diberikan oleh konstitusi merupakan penjaminan akan adanya peran menjaga hak konstitusionalitas atas warga negaranya yang dirugikan dengan adanya produk Undang-Undang yang justru juga bertentangan dengan konstitusi. Jika pada akhirnya apa yang menjadi materi suatu Undang-Undang telah melanggar atas apa yang menjadi hak konstitusional bagi warga negara, maka dapat dipastikan tindakan penyelenggara negara atau pemerintahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut juga akan melanggar hak konstitusional warga negara. Maka di sini perlunya kewenangan *constitutional review* yang dilakukan oleh lembaga yudisial agar tidak adanya suatu tindakan penyelenggara negara maupun juga pemerintahan yang melanggar ketentuan hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi.[29]

Pada mulanya Perpu sebagai peraturan perundang-undangan yang luput dari mekanisme *judicial control* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung, karena kedua lembaga *judicial review* tersebut tidak berwenang untuk menguji, berdasarkan perintah UUD 1945 ataupun Undang-Undang.[30] Pengujian tersebut baru diinisiasikan oleh MK untuk pertama kali pada saat MK memutus perkara Nomor 138/PUU-VII/2009, dengan memberikan tafsir konstitusi yang luas dalam memaknai menguji Perpu merupakan bagian dari wewenang MK sama halnya dalam menguji Undang-Undang. Putusan tersebut juga menjelaskan bahwa Perpu pada saat diundangkan setidaknya "*melahirkan norma hukum baru yang berakibat kepada: (1) Status hukum baru, (2) Hubungan hukum baru, dan (3) Akibat hukum baru.*"[31]

Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan oleh Presiden dan nasib dari norma hukum ini tergantung kepada persetujuan DPR apakah nantinya akan menerima atau justru menolak norma hukum Perpu tersebut. Kendati demikian, sebelum adanya pendapat dari DPR untuk menyatakan sikap dalam menolak ataupun menyetujuinya Perpu tersebut menjadi suatu produk Undang-Undang, maka norma hukum tersebut dinyatakan sah dan berlaku seperti layaknya Undang-Undang. Karena dapat menimbulkan norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat sama halnya dengan Undang-Undang, hal inilah yang membuat Mahkamah Konstitusi inisiatif mengambil kewenangan dalam melakukan pengujian konstitusionalitas secara materil.[32] Perpu itu sendiri, selain memiliki materi muatan dan kedudukan yang sederajat dengan Undang-Undang, fungsi Perpu menurut Ni'matul Huda sebagai Undang-undang dalam keadaan Darurat.[33] Inisiatif pengujian konstitusionalitas atas Perpu yang dilakukan oleh MK mengakibatkan perluasan kewenangan MK pada kewenangan *legislative review* yang semula menjadi ranah DPR. Harun Al-Rasyid sebagaimana dikutip Dedy Nursamsi beranggapan bahwa MK tidak memiliki kewenangan dalam hal menguji konstitusionalitas

28. Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 153.
29. Janedjri M. Gaffar, "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu," Jurnal Konstitusi 10, no.1 (2013): 14.
30. Ali Marwan HSB, "Judicial Review dan Legislative Review terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 1 (2020): 56.
31. Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, Saor Siagian dkk, (Pemohon), (2009), 20-21.
32. Ali Marwan, "Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 2 (2016): 150.
33. Ni'matul Huda, Politik Ketatanegaraan di Indonesia, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003) 211.

Perpu, sebab Perpu memerlukan persetujuan oleh DPR untuk nantinya menjadi Undang-Undang.[34] Senada akan hal ini, Yusril Ihza Mahendra memiliki pandangan yang semula menentang atas kewenangan MK dalam menguji Perpu, beliau beranggapan bahwasanya konstitusi UUD 1945 memberikan kewenangan kepada DPR untuk membahas Perpu tersebut dalam sidang berikutnya untuk memutuskan menolak ataupun menerima Perpu tersebut menjadi Undang-Undang, dan hal ini pun akan membuat terjadinya sengketa kewenangan lembaga negara antara DPR dengan Mahkamah Konstitusi.[35] Ditambah jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Perpu tersebut bertentangan dengan UUD 1945 ataupun juga sebaliknya, maka apa yang menjadi kewenangan DPR dalam membahas Perpu sudah tidak ada lagi.

Pengujian Perpu oleh MK dalam putusan *a quo* telah menjadi *landmark decision*. Tidak sedikit sejumlah kalangan masyarakat seakan-akan membenarkan praktik *judicial review* Perpu yang dilakukan oleh MK, hal ini dapat dilihat pada saat MK menyatakan berwenang hingga tahun 2023 setidaknya terdapat 13 Perpu dimohonkan pengujiannya kepada MK,[36] sehingga terdapat hak konstitusional sejumlah warga negara yang merasa dirugikan akibat pemberlakuan suatu Perpu. Namun, ada anggapan dari sejumlah kalangan khususnya dari pakar hukum tata negara yang mengingatkan bahwa sebaiknya MK bersifat menahan diri (*restraint*) untuk tidak melakukan pengujian terhadap Perpu.[37] Sebab hal tersebut rentan menimbulkan kekacauan konstitusional khususnya menyangkut sengketa kewenangan antara MK dengan DPR.[38]

Jimly Asshiddiqie memiliki pendapat yang berbeda, secara sederhana dapat dikatakan bahwa selama produk hukum itu masih berbentuk Perpu dan belum disahkan menjadi suatu Undang-Undang, kedudukannya tetap sederajat dengan Undang-Undang. Upaya kontrol hukum terhadap Perpu tersebut masih menjadi kewenangan DPR dalam melakukan *legislative review*, dan belum menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun terdapat catatan dalam hal ini sangat diperlukan pengembangan definisi bahwasanya Perpu secara materi adalah Undang-Undang yang berkostum Peraturan Pemerintah, yakni termasuk sebagai Undang-Undang dalam artian materiil (*wet in materiele zin*), karena Perpu sebagai Undang-Undang dalam arti materiil dapat saja diuji konstitusionalitasnya oleh MK, apalagi ketika Perpu tersebut di uji materiil oleh mereka yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian dan terbukti secara nyata ataupun melalui penalaran yang wajar bahwa Perpu tersebut telah merugikan hak konstitusionalitasnya.[39] Jika melihat putusan *a quo,* maka akan terlihat bahwa mayoritas Hakim Konstitusi memiliki penilaian bahwa MK berwenang dalam hal menguji Perpu. Walaupun terdapat suatu *dissenting opinion* yang diutarakan Muhammad Alim, yang tidak menyetujuinya karena tidak diatur oleh teks konstitusi, dan berwenangnya MK dalam menguji Perpu menurutnya tidak berdasarkan (menyimpang dari) konstitusi. Namun Muhammad Alim juga memberikan pengecualian (*exception*) di sana, bahwa apabila terdapat materi muatan yang ada pada Perpu tersebut bertentangan dengan ketentuan konstitusi seperti halnya dalam hal ini adalah Presiden mengeluarkan Perpu yang berisi untuk membubarkan DPR, dan tentu ini akan bertentangan dengan

34. Dedy Nursamsi, "Kerangka Cita Hukum (Recht Idee) Bangsa sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)," Jurnal Cita Hukum I, no. 1, (2014): 92.
35. Ardhito Ramadhan, "Yusril Nilai MK tak Berwenang Uji Perpu Cipta Kerja," Nasional Kompas, 2023, https://nasional.kompas.com/read/2023/01/11/11514321/yusril-nilai-mk-tak-berwenang-uji-Perpu-cipta-kerja. *tanggal akses
36. Tohadi, Kewenangan MK dalam Pengujian Perpu, Kompas, 2023, dapat diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2023/01/17/06130151/kewenangan-mk-dalam-pengujian-perpu?page=all, diakses pada 3 Agustus 2024 Pukul 22.35 WIB.
37. Kustianto Adi Saputro, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)," Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya (2008): 100.
38. Ibnu Sina Chandranegara, "Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara (Kajian atas Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009),", Jurnal Yudisial 5, no. 1 (2012): 14. https://doi.org/10.29123/jy.v5i1.158.
39. Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 59.

pasal 7C UUD 1945, maka dalam hal ini akhirnya MK baru dianggap berwenang dalam menguji Perpu tersebut, walaupun pada akhirnya belum adanya persetujuan ataupun penolakan yang akan dilakukan pada persidangan berikutnya.[40]

Berbeda dengan apa yang menjadi argumentasi dari Hakim Muhammad Alim, Mahfud MD selaku Ketua Hakim MK pada saat itu, melakukan *Concuring Opinion* dalam putusan *a quo* berargumentasi dengan 2 pendekatan yang berbeda secara *das sollen* dan juga *das sein.* Beliau berpendapat jika berbicara masalah *original intent* dengan melakukan penafsiran sejarah dan juga bahasa, maka MK hanya dapat berwenang dalam melakukan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, namun jika ditelaah lebih jauh melalui penafsiran sosio dan juga teleologi maka Perpu dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan tentu agak keluar dari pakem *original intent*, namun upaya ini dilakukan juga untuk melindungi *original intent* prinsip-prinsip lain yang juga diatur dalam konstitusi, yang didasarkan pada prinsip bahwa pandangan ini bertujuan untuk menegakkan konstitusi dengan prinsip tidak bolehnya satu peraturan satu detik pun yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa diluruskan melalui mekanisme pengujian yudisial.

Prinsip menegakkan konstitusi sebagai pedoman bagi hakim MK menyatakan berwenang menguji Perpu, setidaknya hal tersebut memberikan batasan agar pemerintah tidak berbuat sewenang-wenang dalam kondisi apapun bahkan pada saat terjadinya "hal ihwal kegentingan yang memaksa" ataupun darurat dengan memanfaatkannya membentuk *autocratic legalism.*[41] Supremasi konstitusi yang ditegakkan oleh MK sebagai *legal reasoning* bahwa MK berwenang untuk menguji suatu Perpu, untuk memastikan bahwa pembentukan Perpu tersebut sejalan dengan semangat UUD 1945.[42] Alasan MK menyatakan berwenang dalam menguji Perpu juga melihat pertimbangan efisiensi waktu dari masa pemberlakuan Perpu tersebut hingga adanya pembahasan dari DPR untuk menentukan menerima atau menolak Perpu tersebut menjadi UU. Pasalnya, jika Perpu tidak dilakukan pengujian maka sangat memungkinkan apabila Perpu dikeluarkan tetapi DPR tidak dapat dengan cepat membahasnya dan memiliki kecenderungan untuk mengulur waktu, Perpu harus segera diuji agar adanya kepastian dapat atau tidak dapat berlakunya suatu Perpu menjadi Undang-undang. Timbul polemik Perpu yang dipersoalkan keabsahannya tidak nyata nyata-disetujui atau ditolak oleh DPR, dalam kasus ini DPR hanya meminta agar pemerintah segera mengajukan RUU baru sebagai pengganti Perpu.[43]

1. Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perpu

Judicial Activism yang digagas Arthur Schlesinger pada tahun 1976 memberikan suatu sumbangsih pemikiran bahwa hakim dalam mengadili tidak hanya terpaku kepada teks-teks hukum yang tertulis yang sifatnya terbatas. Hakim harus mampu menjangkau lebih daripada itu semua, dengan membuat suatu norma baru dalam hal ini berfungsi untuk mencapai kemaslahatan dalam pengaturan yang dilakukan oleh lembaga peradilan, hal ini juga dilakukan agar nilai yang terkandung dalam konstitusi dapat diaplikasikan secara progresif di masyarakat.[44] Sejalan atas apa yang diatur dalam konstitusi yakni Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 bahwa "*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*"[45] Hal ini disimpulkan justru hakim seharusnya menjadi corong untuk keadilan, tidak menjadi corong bagi Undang-Undang, sebab makna menegakkan hukum juga tidak dapat dimaknai secara limitatif sebagai peraturan perundang-undangan saja.[46]

---

40. Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, Saor Siagian dkk, (Pemohon), (2009), 33.
41. Nasrullah, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,Politea: Jurnal Politik Islam 4, no. 1 (2021): 53-54. https://doi.org/10.20414/politea.v4i1.2674.
42. Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi," Jurnal Hukum 16, No. 3 (2009): 372. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art3.
43. Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, Saor Siagian dkk, (Pemohon), (2009), 28-29.
44. Bagus Surya Prabowo, "Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi," Jurnal Konstitusi 19, no. 1 (2022): 76.
45. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (1945), Pasal 24 ayat (1).
46. Natsir Nawawi, Dekontruksi Hukum: Jejak-Jejak Penafsiran dan Pembentukan Hukum dalam Penegakan Hukum, (Jakarta: Kencara, 2022), 171.

Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa "*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, memahami serta mengikuti nilai-nilai yang terkandung atas hukum dan juga rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*".[47] Hal ini memberikan suatu pemahaman bahwasanya hakim tidak hanya sebatas corong Undang-Undang (*la Bouche de la Loi*) belaka, melainkan hakim selain harus menggali norma yang ada juga mengharuskan untuk mendalami perkembangan nilai yang berkembang di masyarakat dan bahkan hakim diberikan kebebasan dalam hal penafsiran maupun juga memungkinkan untuk menciptakan penemuan hukum.[48]

Pada mulanya, hakim dinilai suka menahan diri atau bersifat *restraint* bahkan dalam hal kasus persuasif dibuat untuk menunjukkan aturan yang ada tidak adil atau tidak memadai, hakim biasanya hanya menyerahkan kepada legislatif untuk mengubah/revisi atau mungkin terbatas memberikan komentar yang sifatnya rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam mereformasi atau mengubah Undang-Undang yang ada.[49] *Judicial restraint* sebenarnya merupakan bentuk pembatasan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga yudisial agar tetap berada di jalurnya dan tidak menjadi lembaga yang super *power*.

Penerapan *Judicial Activism* tentu tidak selamanya dapat disepakati oleh semua pihak, John Hart Ely sebagaimana dikutip Peter Irons berpendapat bahwa sebagian besar kebijakan penting itu dibuat oleh lembaga perwakilan, dan penerapan *judicial activism* sebagai suatu hal yang rentan berakibat kepada inkonsistensi terhadap teori dalam demokrasi. Argumen yang paling mendasari mengapa pada akhirnya ditolaknya penggunaan *judicial activism* bahwa dalam sistem yang bersandar pada kekuasaan mayoritas, hakim yang tidak dipilih secara langsung oleh rakyat tidak dapat menilai atau memilah-milah keputusan parlemen sebagai representasi yang dipilih secara langsung.[50]

Namun mekanisme *judicial activism* juga memberikan dampak yang baik diantaranya menyangkut *checks and balances* dan juga penjaminan atas hak asasi manusia, terutama menyangkut adanya hak konstitusional warga negara, masyarakat hukum adat, lembaga negara atau badan hukum yang dilanggar akibat pemberlakuan suatu Undang-Undang.[51] Alasan mengapa hakim harus menggunakan pendekatan *judicial activism,* setidaknya dapat menggunakan empat parameter prinsip justifikasi yang ditawarkan oleh Christopher G. Buck sebagaimana dikutip Pan Mohamad Faiz yakni:

1. Prinsip *implicationism,* menjelaskan dalam konstitusi terdapat suatu hak-hak mengenai warga negara yang tidak diadopsi secara tertulis oleh pembentuk konstitusi, namun dapat menjangkau secara luas mengenai perlindungan hak konstitusi warga negara dengan prediksi secara bijak.
2. Prinsip *Minotarianism*, prinsip ini sebagai bentuk perhatian secara khusus kepada kelompok minoritas yang disebabkan adanya diskriminasi dari proses demokrasi berbasis mayoritas, terutama ketika terjadi adanya pelanggaran atas prinsip perlindungan yang sama.
3. Prinsip Remedialism, dalam hal ini pengadilan memiliki diskresi seperti halnya pemerintah untuk memulihkan hak individu atau kelompok atas ketidakadilan yang terjadi atas suatu penyelenggaraan negara.
4. Prinsip *Internationalism*, sebagai bentuk aktivitas yudisial dalam hal memutus harus menyesuaikan kondisi secara global, dalam metode perbandingan hukum serta bersandar kepada ketentuan hukum internasional.

47. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 (2009), Pasal 5 ayat (1).

48. Budi Suhariyanto, "Eksistensi Pembentukan Hukum oleh Hakim dalam Dinamika Politik Legislasi di Indonesia," Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 4, no. 3 (2015): 414.

49. Michael Kirby, Judicial activism: Authority, Principle and Policy in the Judicial Method, (London: Sweet & Maxwell, 2004), 65-70.

50. Peter Irons, "Making Law: The Case for Judicial Activism," Valparaiso University Law Review 24, no. 1 (2011): 38-39.

51. Radian Salman, "Judicial Activism or Self-Restraint: Some Insight Into The Indonesian Constitutional Court," Advances in Social Scienc, Education and Humanities Research (ASSEHR), International Conference on Law, Governance

Penggunaan *Judicial activism* menurut beberapa ahli dinilai lebih diakui memberikan manfaat terhadap perkara yang melibatkan hak asasi manusia. Penggunaannya bisa termasuk ke dalam kategori "luar biasa" sebab melibatkan penyesuaian antara norma yang dianggap benar-benar baru terhadap kultur hukum yang sudah ada.[52] Walaupun pada mulanya penggunaan *Judicial activism* secara *originalism* dianggap menyalahgunakan kewenangan terbatas seorang hakim. Akan tetapi seiring perkembangan praktik ketatanegaraan di sejumlah negara, *Judicial activism* mendapatkan tempat sebagai opsi dalam memecahkan masalah (*problem solving*) terhadap perkara konstitusional.

Judicial activism tidak bisa dimaknai mengambil alih atau menghilangkan kewenangan dari cabang kekuasaan lain, justru menurut Wiliam Rehnquist penerapannya memiliki kaitan dengan independensi peradilan itu sendiri. *Judicial ativism* kini berdampak positif dalam artian hakim berperan sebagai aktivis terhadap hak sipil (*civil right activist*) untuk memberikan perubahan sosial dibanding dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang seorang hakim (*judge misusing authority*).[53]

Pengujian konstitusionalitas suatu Perpu yang diinisiasikan oleh MK merupakan praktik *judicial activism* yang menurut Bradley C. Canon dapat dikategorikan sebagai dimensi *Interpretive Fidelity,* dengan merasionalkan pasal-pasal yang diatur dalam konstitusi ditafsirkan secara berbeda oleh MK atas apa yang telah jelas dimaksud oleh pembuat UUD. Praktik tersebut juga dapat dikatakan sebagai ruang dimensi dari *Availability of an Alternate Policy Maker,* di mana MK selaku peradilan konstitusi memberikan suatu pertimbangan dalam putusannya yang menggantikan kewenangan dari pertimbangan yang sangat penting dari lembaga negara lainnya.[54]

Judicial activism merupakan sebuah *judicial discretion* atau tindakan diskresi yang dilakukan oleh lembaga peradilan disebabkan dengan adanya permasalahan kompleks yang harus diselesaikan oleh lembaga peradilan tersebut tanpa adanya hukum acara yang mendukungnya.[55] Jadi, dalam hal ini hakim bersikap aktif dalam menghadapi isu hukum di tengah masyarakat dengan menggali suatu pemahaman untuk melakukan suatu kewenangan yang tidak di delegasikan oleh norma tertentu, namun diupayakan untuk mencapai suatu putusan yang berdampak kepada arah keadilan dan juga nilai kepastian.

Istilah *judicial activism,* di Indonesia sangat dekat dengan model berhukum secara progresif yang diinisiasikan oleh Satjipto Rahardjo.[56] Satjipto Rahardjo menilai kekakuan dalam menafsirkan suatu hukum menjauhkan hukum dari rasa keadilan. Seorang hakim konstitusi harus mampu menafsirkan hukum dengan revolusioner, tidak hanya terbatas dengan apa yang tertuang di dalam teks secara harfiah.[57] Hakim dengan pandangan progresif tidak akan ragu, ketika mengambil langkah terobosan hukum (*rule breaking*) baik terhadap peraturan, doktrin, ataupun sumber hukum lainnya dengan membuat alternatif baru.[58]

Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, ditafsirkan oleh mahkamah bahwa kekuatan hukum Perpu adalah sama dengan Undang-Undang, di mana Perpu juga memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diundangkannya, bahkan Perpu dapat membatalkan UU sebelumnya. Kondisi Perpu yang sedemikian kuatnya terdapat suatu kekhawatiran memiliki implikasi yang luas terhadap sistem konstitusi, sedangkan untuk menguji objektivitas Perpu yang dilakukan di DPR harus menunggu sidang paripurna berikutnya, di

---

and Globalization 131, (2017), 239. 10.2991/iclgg-17.2018.32.

52. Zainal Arifin Mochtar, Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursur Judicial Activism Vs Judicial Restraint, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 104.

53. Zainal Arifin Mochtar, Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursur Judicial Activism Vs Judicial Restraint, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 112-116

54. Pan Mohamad Faiz, "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," Jurnal Konstitusi 13, no. 2 (2016): 410-412.

55. Aharon Barak, Judge in Democracy, (Oxford and Princeton: Princeton University Press, 2006), 4.

56. Pan Mohamad Faiz, "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," Jurnal Konstitusi 13, No. 2 (2016), 423. https://doi.org/10.31078/jk1328.

57. Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, (Jakarta: UKI Press, 2006), 167-173.

58. Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), 140-141.

mana waktu sidang paripurna tersebut tidak dijelaskan secara pasti, bahkan pada praktiknya sering kali Perpu tidak langsung di bahas pada sidang pertama sejak Perpu tersebut dibentuk.[59] Hal ini memberikan suatu akibat ketidakpastian akan hukum mengenai apakah Perpu tersebut bersifat konstitusionalitas atau tidak atau justru memberikan kerugian secara materil terhadap warga negara.

Fungsi MK sebagai pelindung hak asasi manusia memberikan suatu makna bahwa pengujian Perpu dapat dilakukan oleh MK selama Perpu tersebut bertentangan dengan UUD 1945 ataupun juga Perpu tersebut terbukti mencederai nilai-nilai hak asasi manusia yang diberikan oleh konstitusi, maka hal tersebut membuka ruang bagi warga negara, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik, badan hukum privat ataupun lembaga negara yang memiliki *legal standing* karena dirugikan hak konstitusionalnya atas pemberlakuan suatu Perpu tersebut dapat mengajukan permohonan pengujian Perpu tersebut oleh MK.[60]

Peran MK dan DPR dalam hal pengujian Perpu memiliki fungsi yang berbeda, sebab DPR berperan dalam hal *legislative review* sedangkan MK berperan dalam hal judicial *review*. Pengujian yang dilakukan oleh DPR hanya menilai dari sisi objektivitas pembuatan Perpu tersebut, jika terdapat alasan yang sifatnya objektif maka Perpu tersebut dapat diterima menjadi Undang-Undang, namun jika sebaliknya maka Perpu tersebut harus dicabut keberlakuannya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengujian Perpu yang dilakukan di parlemen terjadi praktik lobi-lobi akan politik di antara fraksi-fraksi di parlemen, sehingga jika demikian pengujian Perpu yang dilakukan di DPR cenderung kepada praktik *Political Review*.

Berbeda halnya jika kita melihat praktik pengujian Perpu yang berlangsung di MK, dalam menguji apakah Perpu yang di keluarkan oleh Presiden memenuhi syarat konstitusional atau justru bertentangan dengan nilai konstitusi. Proses pengujian Perpu di MK melewati proses pembuktian, dengan melibatkan pandangan ahli, sampai pada kesimpulan dan diakhiri dengan putusan akhir yang sifatnya *final and binding* oleh mahkamah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian Perpu di MK memiliki penilaian lebih substantif sebab ada proses atau mekanisme pembuktian dan pandangan ahli, serta dalil-dalil permohonan yang menunjukkan adanya pertentangan antara Perpu dengan UUD 1945 sebagai batu ujinya.[61] Tentu demikian bukanlah untuk membandingkan terkait dengan kinerja ataupun metode yang digunakan baik oleh lembaga legislatif maupun juga peradilan, karena di antara dua lembaga tersebut memiliki cara dan *output* yang berbeda, namun hal ini dilihat dari sisi kebutuhannya, agar tidak menimbulkan dampak kerugian di masyarakat.

Hakim dituntut untuk tidak kaku dalam membaca norma, sebab hakim dinilai dapat melakukan perubahan sosial dengan cara menafsirkan atau menginterpretasikan hukum. Hakim mau tidak mau menjadi penengah terhadap produk hukum atau norma yang ketinggalan jaman dengan perkembangan masyarakat yang sifatnya dinamis, tidak bisa hakim hanya terpacu untuk menyerahkan kepada DPR selaku *positive legislator*, akan tetapi hal ini harus disesuaikan dengan kebutuhannya untuk melakukan perubahan bersama dengan DPR untuk membawa dampak yang positif.[62]

Perlu kita pahami bersama, dalam sejarah awal praktik *judicial review* yang nantinya mengilhami pembentukan peradilan konstitusi juga sangat tidak terpaku atas norma yang ada. Sebagaimana praktik *judicial review* pertama kali dalam sejarah dunia yang terjadi pada perkara Marbury v. Madison pada tahun 1803 yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, pada perkara tersebut mengambil jalan *judicial activism* dikarenakan tidak ada kewenangan Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk melakukan *judicial review* yang diatur dalam Konstitusi Amerika Serikat.

---

59. Zamzam Aqbil Raziqin, "Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan DPR RI dalam Pengujian Perpu", Adliya 13, no. 2 (2019): 151.
60. Amim Thobary, "Penataan Kembali Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Judicial Review) dalam Sistem Hukum di Indonesia," Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya (2021): 68.
61. Zamzam Aqbil Raziqin, "Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan DPR RI dalam Pengujian Perpu", Adliya 13, no. 2 (2019): 153-156.
62. Sulistyowati Irianto dkk, Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017), 3.

Pada kasus Marbury v. Madison, menggunakan doktrin yang digunakan dalam perkara Dr. Bonham (Thomas Bonham V. *The College of Physicians*) pada tahun 1610.[63] Sir Edward Coke yang mengadili perkara *a quo* mempertimbangkan apabila ada suatu UU bertentangan dengan "*against common right and reason, or repugnant, or impossible to be performed"* (hak dan akal sehat, menjijikkan atau tidak mungkin dilakukan), maka UU tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.[64] Oleh karenanya, secara alamiah lembaga *judicial review* kerap kali mengambil pendekatan *judicial activism* dalam memutus perkara konstitusional.

Pernyataan Mahfud MD dalam Putusan No. 138/PUU-VII/2009 mengungkapkan bahwa "*tidak boleh satu detik pun ada peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa bisa diluruskan atau diuji melalui pengujian yudisial.*"[65] Walaupun hingga detik ini belum adanya Pengujian Perpu yang dikabulkan permohonannya oleh MK, namun setidaknya MK telah mengambil langkah progresif demi membuka ruang bagi warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusional untuk menguji Perpu tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh Mahfud MD sebagaimana berikut:

> "Posisi demikian telah melahirkan putusan-putusan MK yang mendobrak kebekuan hukum dengan melakukan penafsiran baru yang meminggirkan dominasi penafsiran hukum lama, bahkan dalam beberapa perkara menyimpangi asas-asas hukum yang selama ini dipegang teguh oleh para yuris"[66]

Sehingga langkah MK dalam menguji entah dengan bersikap *judicial activism* ataupun juga *judicial restraint* merupakan suatu hal yang harus kita hormati, dan yang terpenting adalah pertimbangan hukum tersebut dikonstruksikan melalui *legal reasoning* yang memadai dan komprehensif mengapa hakim mengambil jalan tersebut sehingga masyarakat dapat memahami apakah putusan tersebut mencerminkan sisi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum atau tidak. Putusan hakim tersebut setidaknya juga mengharuskan merepresentasikan sisi keadilan filosofis, keadilan sosiologis, dan keadilan yuridis, ketiga inilah yang menjadi paradigma hakim untuk mewujudkan putusan yang membawa dampak keadilan serta perubahan yang positif.[67]

C. Penutup

C.1. Kesimpulan

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu dapat dibenarkan jika melihat berbagai macam ragam pandangan dari para pakar hukum tata negara. Dikarenakan Perpu semenjak ditetapkan memiliki status hukum baru, hubungan hukum baru, dan akibat hukum baru, pengujian Perpu ini dapat dilakukan sejauh Perpu itu memiliki kemungkinan merugikan apa yang menjadi hak konstitusionalitas warga negara. Pengujian Perpu yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri sebagai kebutuhan agar hakim konstitusi dapat aktif mencegah produk Undang-Undang ataupun yang setingkat dengannya yang dibuat penguasa mencederai hak konstitusional warga negaranya. Peran *judicial activism* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini sebagai bentuk upaya menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia, untuk memastikan agar tidak adanya Perpu yang merugikan hak konstitusional warga negara.

---

63. Umbu Rauta, Indirani Wauran, dan Ninon Melatyugra, Laporan Penelitian "Legitimasi Praktik Overruling di Mahkamah Konstitusi", (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Kerjasama dengan dengan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2018), 61.
64. Steve Sheppard, The selected writings and speeches of Sir Edward Coke Volume One, (Indiana: Liberty Fund, Inc, 2003), 264.
65. Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, Saor Siagian dkk, (Pemohon), (2009), 27-30.
66. Pan Mohamad Faiz, "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," Jurnal Konstitusi 13, No. 2 (2016), 424. https://doi.org/10.31078/jk1328.
67. Oly Viana Agustine, "Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," Jurnal Konstitusi 15, no. 3 (2018): 657.

C.2. Saran

Walaupun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi berwenang dengan pengujian konstitusionalitas atas Perpu, namun alangkah baiknya perlu diatur mengenai hukum acara pengujian Perpu secara tersendiri. Mengingat sifat Perpu itu sendiri berlaku sementara, dikarenakan harus dibahas di parlemen mengenai status hukumnya apakah disetujui untuk menjadi Undang-Undang, ataupun dicabut keberlakuannya karena mendapatkan penolakan di parlemen, sehingga perlu adanya pembatasan waktu yang singkat dalam pengujian yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dan diharapkan Mahkamah Konstitusi juga dapat fokus untuk mendahulukan penyelesaian perkara pengujian Perpu.

Daftar Pustaka

Agustine, Oly Viana. "Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 657.

Ahmad, Fence M. Wantu, Novendri M. Nggilu. *Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2020.

Ardito Ramadhan dan Icha Rastika Hukum Online, 2023, "Yusril Nilai MK Tak Berwenang Uji Perppu Cipta Kerja" dapat diakses pada https://nasional.kompas.com/read/2023/01/11/11514321/yusril-nilai-mk-tak-berwenang-uji-perppu-cipta-kerja diakses pada 3 Agustus 2024 Pukul 21.13 WIB.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat.* Jakarta, Rajawali Press, 2007.

Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara,* Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang.* Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Barak, Aharon. *Judge in Democracy*. Oxford and Princeton: Princeton University Press, 2006.

Cappelletti, Mauro. "Judicial Review in Comparative Perspective," *California Law Review* 58, No. 5 (1970), 1023.

Chandranegara, Ibnu Sina. "Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara (Kajian atas Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009),", *Jurnal Yudisial* 5, no. 1 (2012): 14. https://doi.org/10.29123/jy.v5i1.158.

Faiz, Pan Mohamad. "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, No. 2 (2016), 423. https://doi.org/10.31078/jk1328.

Fitra Arsil, dan Qurrata Ayuni, "Model Pengaturan Kedaruratan dan Pemilihan Kedaruratan Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 430.

Gaffar, Janedjri M. "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 10, no.1 (2013): 14.

Galligan, Brian. "*Judicial Activism in Australia dalam Kanneth M. Holland, editor, Judicial Activism in Comparative Perspective,* London: Macmillan, 1991.

HSB, Ali Marwan. "Judicial Review dan Legislative Review terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 56.

Huda, Ni'matul. "Pengujian Perpu oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (2010): 75-76.

Huda, Ni'matul. *Politik Ketatanegaraan di Indonesia.* Yogyakarta: FH UII Press, 2003.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan,* Yogyakarta, Kanisius, 2007.

Irons, Peter. "Making Law: The Case for Judicial Activism," *Valparaiso University Law Review* 24, no. 1 (2011): 38-39.

Kirby, Michael. *Judicial activism: Authority, Principle and Policy in the Judicial Method*. London: Sweet & Maxwell, 2004.

M. Husnu Abadi, Abdullah Sulaiman dan Wira Atma Hajri, "Impilikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terhadap Hak Konstitutional Dewan Perwakilan Rakyat, *Asian Journal of Environment, History and Heritage* 3, Issue 1, (2019): 89.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, *Saor Siagian dkk*, (Pemohon), (2009).

Marwan, Ali. "Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 150.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana, 2009.

Mochtar, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursur Judicial Activism Vs Judicial Restraint.* Depok: Rajawali Pers, 2021.

Nasrullah. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,Politea: *Jurnal Politik Islam* 4, no. 1 (2021): 53-54. https://doi.org/10.20414/politea.v4i1.2674.

Nawawi, Natsir. *Dekontruksi Hukum: Jejak-Jejak Penafsiran dan Pembentukan Hukum dalam Penegakan Hukum.* Jakarta: Kencara, 2022.

Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media, 2020.

Nitrina Angkasa, dkk. *Metode Penelitian Hukum sebagai Suatu Pengantar.* Lampung: Laduny, 2019.

Nursamsi, Dedy. "Kerangka Cita Hukum (Recht Idee) Bangsa sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)," *Jurnal Cita Hukum* I, no. 1, (2014): 92.

Prabowo, Bagus Surya. "Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 76.

Purwati, Ani., *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktik.* Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban.* Jakarta: UKI Press, 2006.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan hukum progresif,* Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.

Ramadhan, Ardhito. "Yusril Nilai MK tak Berwenang Uji Perpu Cipta Kerja," Nasional Kompas, 2023, https://nasional.kompas.com/read/2023/01/11/11514321/yusril-nilai-mk-tak-berwenang-uji-Perpu-cipta-kerja. *tanggal akses

Rani, Nabela Puspa. " Penerapan Asas *Nemo Judex in Causa Sua* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan dari 2004-2011)", Yogyakarta: Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (2012).

Salman, Radian. "Judicial Activism or Self-Restraint: Some Insight Into The Indonesian Constitutional Court," *Advances in Social Scienc, Education and Humanities Research (ASSEHR), International Conference on Law, Governance and Globalization* 131, (2017), 239. 10.2991/iclgg-17.2018.32.

Saputro, Kustianto Adi. "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)," *Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya* (2008).

Sheppard, Steve. *The selected writings and speeches of Sir Edward Coke Volume One.* Indiana: Liberty Fund, Inc, 2003.

Siahaan, Maruarar. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi," *Jurnal Hukum* 16, No. 3 (2009): 372. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art3.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, 2007.

Suhariyanto, Budi. "Eksistensi Pembentukan Hukum oleh Hakim dalam Dinamika Politik Legislasi di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 3 (2015): 414.

Sulistyowati Irianto dkk. *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal.* Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017.

The Constitution of the Spain.

Thobary, Amim. "Penataan Kembali Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Judicial Review) dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya* (2021).

Tim KRHN. *Pokok-Pokok Pikiran dan RUU Mahkamah Konstitusi.* Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003.

Tohadi. Kewenangan MK dalam Pengujian Perpu, Kompas, 2023, dapat diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2023/01/17/06130151/kewenangan-mk-dalam-pengujian-perpu?page=all, diakses pada 3 Agustus 2024 Pukul 22.35 WIB.

Umbu Rauta, Indirani Wauran, dan Ninon Melatyugra. *Laporan Penelitian "Legitimasi Praktik Overruling di Mahkamah Konstitusi."* Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (1945).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 (2009).

Yanuar, Muh Afdal. "Politik Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang" *Jurnal Serambi Hukum* 17, No. 1 (2024): 174. https://doi.org/10.59582/sh.v17i01.908.